

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan .¹

Kenyataanya di Yogyakarta sendiri banyak terjadi kasus pendahan khususnya di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta sehingga membuat resah masyarakat dan pemilik kendaran bermotor khususnya, karena barang hasil kejahatan tersebut langsung di tampung di dalam kejahatan yang baru atau di kenal dengan penadahan sehingga para pelaku kejahatan merasa diuntungkan dan pihak kepolisian lebih sulit dalam hal mengungkapkan kejahatan tersebut

Uraian diatas sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan

¹ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 71.

begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.²

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.³ Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai

² Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365”*Pencurian yang Didahului Disertai atau Dikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun*” .

³ Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar grafika 1990. hlm. 193-194.

pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Jadi kejahatan disini yang disebut dengan penadahan adalah merupakan gejala sosial.⁴ Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan Didalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta?

⁴ A.Z Abidin, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, Pradnya Pramiata, Jakarta, 1983. hlm.35.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penadahan

Menurut *Code Penal* Perancis dan berbagai banyak peraturan perundang-undangan di negara-negara Eropa yang berlaku pada abad ke 18 (delapan belas), menentukan bahwa "perbuatan menadah barang-barang yang didapat dari hasil tindak kejahatan tidak di pandang sebagai kejahatan yang dapat berdiri sendiri (*zelfstanding misdrijf*)⁵. Ditambahkan oleh Lamintang bahwa tindak pidana penadahan merupakan bentuk tindak pidana yang termasuk ke dalam *medeplictheid* (membantu melakukan).

Dalam buku Satochid diterangkan dan diberikan penjelasan apa yang di maksud *medeplictheid*. Disebutkan bahwa perbuatan membantu melakukan ini terdapat dalam Pasal 56 KUHP. Di dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa: proses pemidanaan sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu pemberian bantuan harus diberikan pada saat perbuatan kejahatan tersebut dilakukan oleh orang lain;

⁵ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 1984. hlm.120.

- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kedua jenis tindak pidana tersebut dapat diperinci menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1). Membantu kejahatan yang dilakukan untuk membantu setiap perbuatan dimana pembantu melakukan bantuan tersebut harus diberikan “sebelum” kejahatan tersebut dilakukan oleh orang lain.

Bantuan tersebut terbagi ke dalam:

- (a). Bantuan yang diberikan saat kejahatan berlangsung
- (b). Perbuatan apapun yang berupa perbuatan *materiil* dan perbuatan *idiil*.

Perbuatan *materiil* adalah perbuatan yang dilakukan dengan memberikan peralatan-peralatan yang berguna untuk membantu berlangsungnya kejahatan, sedangkan;

Perbuatan *idiil* adalah perbuatan yang memberikan keterangan terhadap sesuatu sehingga yang sebelumnya kejahatan tersebut dilakukan memiliki informasi yang minimum menjadi lebih terang dengan adanya keterangan yang diberikan oleh orang yang membantu.

Perbuatan membantu kejahatan yang dilakukan untuk melakukan tiap perbuatan yang terdiri dari:

1. Perbuatan yang dilakukan sebelum kejahatan tersebut dilakukan.

2. Berupa “ikhtiar” seperti yang telah ditentukan secara limitatif dalam KUHP dengan bentuk 1). kesempatan (*gelegenheid*), 2.) sarana (*middelen*), dan 3). keterangan (*inlichtingen*).

Untuk mengetahui batasan limitatif yang diberikan KUHP dalam kejelasan dengan memberikan contoh yang sederhana⁶.

- 1). Kesempatan (*gelegenheid*)

Sebagai contoh misalnya A seorang pembantu rumah tangga, tahu benar bahwa B akan melakukan pencurian dalam rumah itu. Pada malam hari A sengaja membuka salah satu pintu rumah itu, sedemikian rupa sehingga B dapat memasuki rumah itu untuk melakukan pencurian.

- 2). Sarana (*middelen*)

A mengetahui bahwa B akan melakukan pembunuhan terhadap C, memberikan dengan sengaja sepucuk senjata kepada B, dengan maksud agar senjata tersebut dipergunakan untuk melakukan pembunuhan itu.

- 3). Keterangan (*inlichtingen*)

A seorang pembantu rumah tangga, tahu benar bahwa B hendak melakukan pencurian dalam rumah tersebut. Kemudian A memberikan keterangan kepada B bahwa majikannya pada hari dan jam tertentu tidak berada di rumah, atau memberikan keterangan dimana majikannya menyimpan barang-barang berharga di dalam rumah itu.

⁶ *Ibid*, hlm. 312.

Dalam melakukan Tindak Pidana Penadahan, hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP menentukan bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu *arrest* Hoge Raad yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah ditentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam *arrest* tersebut Hoge Raad memutuskan bahwa: "*Bewezen is i.c. dat verdachte op verschillende data in hej najaar 1916 opzettelijk verduisterde goederen heeft gekocht. Hieruit kan de rechter afleiden, dat verdachte die handeling herhaardelijk gedurende een tamelijk lange gepleeged, en op die grond beslissen, dat hij een gewoonte maakte van het plegen van dergelijke handelingen*", yang artinya secara umum adalah: "Dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan. Dari kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia

dapat menentukan bahwa terdakwa telah membuat sebagai kebiasaan perbuatan-perbuatan itu. Satochid memberikan pengertian tentang “kesengajaan” sebagaimana diterangkan dalam bukunya adalah sebagai berikut:

”Apabila dalam rumusan suatu delik dalam KUHP dipergunakan unsur dengan sengaja”, maka lain-lain unsur dalam delik tersebut yang letaknya di belakang unsur ”dengan sengaja” dilaksanakan dengan diliputi kesengajaan (*opzet*).” Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang terpenting dalam unsur kesengajaan adalah apakah seseorang dengan memberikan sarana dan sebagainya kepada orang lain itu patut diketahui bahwa diterimanya sarana dan sebagainya itu kepada orang lain akan menimbulkan suatu perbuatan yang berupa perbuatan kejahatan.

Tindak pidana penadahan yang didapatkan dari hasil pencurian, dapat membentuk kedudukan penadah seperti berikut:

(a). Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Dalam hal ini penadah sebagai pihak yang menyuruh melakukan kepada orang lain untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor yang biasanya disertai dengan janji bahwa kendaraan bermotor hasil curian tersebut akan ditampungnya.⁷

(b). Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) orang yang sengaja menganjurkan (pembuat, penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*)

⁷ Satochid dalam Bukunya Farid, A. Z. Abidin Farid, dan A. Hamzah, “*Bentuk -bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*” Edisi revisi Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 34.

Seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain. Orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dalam ketentuan KUHP melalui penyebutan unsur objektif yang sekaligus bertindak sebagai unsur subjektif.

Hubungan antara *medeplichtheid* dengan tindakan *uitlokking* (pembujukan) adalah seperti yang disampaikan oleh Satochid sebagai berikut: Jika bangunan *medeplichtgheid* dihubungkan dengan bangunan *uitlokking*, maka akan nampak jelas jenis *medeplichtigheid* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 yang harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana antara lain juga harus dipenuhi oleh *uitlokking*, seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2.⁸

Dalam bangunan *medeplichtheid* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 sub 2 harus dipergunakan ikhtiar (usaha, lihat halaman 6), yaitu ”pemberian kesempatan, sarana, dan keterangan” bagi orang lain selaku pelaku utama tindak kejahatan. Sedangkan rumusan terhadap *uitlokking* itu sendiri seperti yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 harus mengandung unsur ikhtiar yang terdiri dari ”pemberian kesempatan, saran, dan keterangan”. Namun antara *uitlokking* dengan *medeplichtheid* memiliki perbedaan yang terletak pada hukuman dipertajamkan hukuman bagi *medeplichtheid*

⁸ Bambang Purnomo, *op.cit.* hlm.551.

sedangkan hukuman pada *uitlokking* hukuman yang diberikan dikurangkan dari hukuman pokok yang diputuskan Hakim. Menurut Satochid perbedaan yaitu:

- (1). *Uitlokking* : diancam dengan hukuman sebesar hukum yang diancamkan dengan kejahatan sendiri.
- (2). *Medelpicthigheid* : ancaman hukumannya adalah hanya sebesar hukuman yang terhadap kejahatannya sendiri, akan tetapi dikurangi dengan sepertiga

2. Bentuk Tindak Pidana

Seperti yang kita ketahui bahwa rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 480 481 dan 482 KUHP. Masing-masing Pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang Undang. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tersebut, berikut ini akan dijabarkan satu-persatu tentang bentuk penadahan dengan menupas pasal-perpasal dari KUHP tersebut.

- a. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini didapatkan dari Pasal 480 KUHP. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa Tindak Pidana Penadahan dalam rumusan Belanda umumnya dapat diartikan sebagai berikut: karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan,

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.” Gambaran yang diberikan Lamintang seperti yang tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pasal tersebut menggambarkan Tindak Penadahan secara umum (induk dari pengertian tindak pidana penadahan).

- b. Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ini dalam doktrin-doktrin Belanda juga disebut sebagai *gewoontheling*. Tentang tindak pidana ini selanjutnya di dalam KUHP diatur dalam Pasal 481 KUHP yang sesungguhnya merupakan bentuk tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pelaku, namun telah menjadi kebiasaan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Tindak pidana penadahan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang ringan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 482 KUHP. Berikut rumusan dari tindak pidana penadahan ringan adalah mencakup terhadap perbuatan-perbuatan seperti berikut ini:
 - 1). Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperolehnya dari hasil kejahatan;
 - 2). Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

- 3). Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, menggunakan penelitian secara normatif: Penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta. Yaitu di Kantor unit I Jatanras Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan data lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu

sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya.⁹

Sumber pengambilan data hanya menggunakan data sekunder:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- a) bahan hukum primer peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek antara lain Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan sebagainya.
- c) bahaan hukum tersier.yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 57.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan dengan teknik:
 - a. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian agar lebih akurat. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan.¹⁰
 - b. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori dan konsep penelitian.

¹⁰ Rachman. *Penggunaan Metode Yang Tepat Dalam Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1999. hlm. 71.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA, maka untuk mencapai kesimpulan yang dituju, dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, mengutarakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan, mengutarakan Pengertian Tindak Pidana, pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Penadahan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan, Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan,
- BAB III** : Berisi tentang Tugas Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidanan, mengutarakan Prespektif Sistem Peradilan Pidanan di Indonesia, Fungsi Kepolisian dan Penegakan Hukum, Tugas dan Wewenang Polri, Bantuan Hubungan dan Kerjasama antara Pihak, Hubungan Kepolisian dan Masyarakat.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Analisis, Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Poltabes Yogyakarta, Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Penadahan Diwilayah Hukum Poltabes Yogyakarta.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penjelasan tentang Tindak pidana penadahan serta upaya hukumnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.